

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQH ATAU HUKUM ISLAM

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab berasal dari kata نِكَاحٌ yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh (wāthi').<sup>1</sup>

Sedangkan menurut *syara'* perkawinan adalah suatu cara sesuai dengan *syara'* sebagai jalan manusia untuk berketurunan demi kelangsungan hidup manusia setelah masing-masing pasangan telah siap untuk melakukan peranannya sebagai suami isteri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan diantara makhluk tuhan lainnya. Allah SWT telah menetapkan cara-cara tersendiri dalam menjalani hidup dengan berpasang-pasangan. Cara-cara tersebut diatur dalam lembaga perkawinan. Hal ini sesuai dengan keberadaan Islam sebagai agama fitrah yang datang bukan untuk membunuh kecenderungan-kecenderungan manusia,

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2008), 1

<sup>2</sup> *Ibid*, 8

melainkan untuk membimbing dan mengarahkan sesuai kehendak sang pencipta.

Nikah merupakan sunnah bagi orang yang memiliki hajat. Adapun sahnya pernikahan yaitu terlaksananya aqad nikah dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi "*Bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing agamanya*"<sup>3</sup>, maka ketentuan sah atau tidaknya pernikahan tergantung dari syarat dan rukun dalam aqad nikah yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan *sighat* dalam aqad tersebut.<sup>4</sup>

Tetapi pada dasarnya yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami isteri sebagaimana asas hukum perkawinan meliputi asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, dan kebebasan memilih pasangan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*miṣaqan ghalīdhan*), apabila seorang perempuan dan laki-laki telah sepakat untuk melakukan perkawinan maka sesuai dengan hukum yang ada mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak suami isteri selama atau sesudah hidup bersama dan menentukan nasab anak (keturunan) masing-masing.

---

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1986), 63

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004), 41

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 139

Dilihat dari segi sosial dalam masyarakat bahwa orang yang berkeluarga dan pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada yang belum menikah, dan dilihat dari pandangan agama bahwa suatu perkawinan dinilai sebagai suatu instansi yang suci dan disertai dengan upacara perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pelaksanaan dan tujuan perkawinan, maka perkawinan mempunyai perbedaan hukum diantaranya hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

- a. Perkawinan hukumnya wajib, yaitu bagi seseorang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut akan terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunnah, yaitu bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih bisa menahan dari berbuat zina.
- c. Haram, hukumnya bagi seseorang yang nafsunya tidak mendesak, tidak mampu dan tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isterinya serta tidak bisa bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya, sehingga apabila melangsungkan perkawinan maka akan menelantarkan dirinya dan isterinya.

- d. Makruh, yakni apabila seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja isterinya meskipun tidak merugikan isterinya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat
- e. Mubah, yaitu bagi laki-laki yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.<sup>6</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul<sup>7</sup>

Mahar tidak termasuk syarat atau rukunya perkawinan dalam akad nikah tetapi merupakan kewajiban bagi pihak mempelai laki-laki yang boleh dibayar tunai atau dengan cicilan (kredit).<sup>8</sup>

### 4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut hukum syar'i bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.<sup>9</sup> dengan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 22-26

<sup>7</sup> *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Citra Media Wacana: Jakarta, 2008), 178

<sup>8</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Juz I, Bandung: Pustaka Setia, 1999), 97

maksud melanjutkan keturunan dan berusaha supaya dalam rumah tangganya tercipta ketenangan dengan rasa kasih dan sayang.<sup>10</sup>

#### 5. Hikmah Perkawinan

Menurut Sayyid Sabiq, himah-hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks.
- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia dan memelihara nasab.
- c. Akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak di halalkan untuknya.
- d. Menyadari akan tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Adanya pembagian tugas dimana yang satu mengurus anak-anak dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), 27

- f. Akan membuahakan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang direstui oleh Islam.<sup>11</sup>

## **B. Wali dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Wali**

Wali berasal dari bahasa arab yaitu *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Yang mempunyai makna pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan artinya pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap hukum terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan pribadi seseorang dan harta kekayaan.<sup>12</sup> Arti lain dari wali ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>13</sup> Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.

Wali merupakan rukun perkawinan sehingga harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu perwalian dapat dibagi meliputi:

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 69-72

<sup>12</sup>Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, (Surabaya : Biro Pengembangan Perpustakaan, 1991), 81

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 20014), 92

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. Perwalian atas orang dalam hal perkawinan.<sup>14</sup>

Adapun Ulama Hanafi membedakan perwalian dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'ala an-nafs*).
- 2) Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'ala al-mal*).
- 3) Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'ala an-nafsi wa al-mali ma'an*).

Perwalian dalam pernikahan termasuk *al-walayah 'ala an-nafs* dimana perwalian ini bertalian dengan pengawasan (*isyraf*) terhadap kepentingan yang berhubungan dengan permasalahan keluarga misalnya perkawinan, pemeliharaan anak, pendidikan anak, kesehatan aktifitas anak yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan wali seterusnya.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Adanya Wali

Berdasarkan hadits Nabi SAW, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum

---

<sup>14</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2007), 41

<sup>15</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1997), 6691

dewasa. Bagi wanita yang sudah janda maka dia berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sesuai dengan Surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا بَيْنَهُمْ تَرَاضُؤٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah : 232).<sup>16</sup>

Menurut Imam Maliki dan Syafi'i bahwa perkawinan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. Sedangkan pendapat Imam Hanafi bahwa jika seseorang perempuan melakukan aqad tanpa wali sedang calonnya adalah sebanding maka perkawinannya sah dan boleh dilakukan.

Umat Islam di Indonesia memandang wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Apabila wali tersebut enggan dan tidak dapat bertindak atau adanya sebab lain, sehingga hak untuk menjadi

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000),

wali akan berpindah kepada pihak lain.<sup>17</sup> Seperti penjelasan kaidah *fiqhiyah* berikut :

كُلُّ مَا فِي شَيْءٍ جَائِزٌ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ

Artinya : “ *Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain*”.

### 3. Macam-Macam Perwalian

Para fuqaha berpendapat bahwa pembagian wali ada 3 yaitu<sup>18</sup>:

#### 1) Wali Nasab

Adalah wali dari anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.

Menurut ulama Fiqh, wali nasab di bagi menjadi 2 yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), urutan singkat wali *aqrab* (ayah seterusnya ke atas), dan wali *ab'ad* (saudara laki-laki ke bawah). Tetapi apabila dari urutan tadi tidak ada maka berpindah kepada saudara laki-laki ayah kebawah.

#### 2) Wali Hakim

Yaitu wali yang di beri izin oleh kepala negara, jadi apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan (kepala

<sup>17</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta:Mahmud Yunus, 1974), 106

<sup>18</sup> Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 149

negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala negara. Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (tidak sekuku)
- c. Tanpa seizin wanita tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d. Diluar daerah kekuasaanya.<sup>19</sup>

### 3) Wali Muhakam

Yakni wali yang di tunjuk oleh mempelai wanita dan tidak ada hubungan sedarah atau saudara dan juga bukan penguasa, dimana orang yang di tunjuk oleh wanita tadi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.<sup>20</sup>

Adapun alasan perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim
- b. Jika wali aqrabnya fasik
- c. Apabila walinya aqrabnya belum dewasa
- d. Apabila wali aqrabnya gila
- e. Jika wali aqrabnya bisu/tuli<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 93

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2007), 47-49

<sup>21</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 91

Golongan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa dalam keadaan wali *adlal* meskipun wali adalah wali *mujbir* maka hak perwaliannya pindah kepada wali *hakim* bukan kepada wali *ab'ad*. Demikian pula apabila wali tidak mau atau enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan dan kondisi yang tidak sesuai dengan syara' maka perwaliannya pindah kepada wali hakim.<sup>22</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Wali

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan, maka wali harus mempunyai persyaratan tertentu dalam hal keabsahan pelaksanaan perkawinan. Tetapi wali boleh melaksanakan sendiri aqad nikah orang yang berada dalam perwaliannya atau ia boleh mewakilkan pada orang lain.

Dalam perkawinan agama Islam untuk diangkat menjadi wali maka harus memenuhi syarat yang telah di tentukan, Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang wali antara lain :

##### 1) Beragama Islam

Bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengangkat orang yang bukan Muslim, misalnya orang Nasrani, Yahudi atau orang kafir untuk dijadikan sebagai walinya baik dalam hal perkawinan atau urusan lainnya.<sup>23</sup> Dalam surat an-Nisa' ayat 141 :

---

<sup>22</sup>Imam Asy-Syirazy, *Al-Muhazzab*, Juz II, (Kaito: Al-Maktabah at-Taufiqiyah,t.t), 429

<sup>23</sup>Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Universitas Michigan: Citra Karsa Mandiri 2002), 35

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya : “ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.  
(Q.S. an-Nisa’ : 141).<sup>24</sup>

## 2) Laki-laki

حَدَّثَنَا جَبْرِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَيْنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُزَوِّجُ إِمْرَأَةً، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْءُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya : “Menceritakan kepada kepada kita jamil bin hasan al-‘itqi, menceritakan muhammad bin marwan al-uqaily, menceritakan hisyam bin hassan, dari abu hurairah, rasulullah bersabda: “ seseorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya seorang perempuan berzina itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri”<sup>25</sup>

## 3) Berakal sehat

Wali disyaratkan harus berakal sehat, Maksudnya orang yang berakal sehat dapat dibebani hukum dan bertanggungjawabkan perbuatannya.

## 4) Telah dewasa

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000),

<sup>25</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 1989), 6701

Bahwa orang tersebut harus mengetahui maksud dan tujuan pernikahan, karena orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri-dengan baik, maka tidak akan dianggap mampu untuk mengurus orang lain.<sup>26</sup>

5) Adil (menjalankan agama dengan baik)

Di Indonesia yang dianut tertib wali menurut Madzab Syafi'i adalah sebagai berikut :

- a) Ayah
- b) Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Kemenakan laki-laki kandung
- f) kemenakan laki-laki seayah
- g) Paman kandung
- h) Paman seayah
- i) Saudara sepupu laki-laki kandung
- j) Saudara sepupu laki-laki seayah
- k) Sultan atau hakim
- l) Muhakam (orang yang di tunjuk oleh mempelai wanita).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 104

<sup>27</sup> *Ibid*, 45- 49

Pada hakikatnya seorang wali itu berfungsi sebagai pemimpin atau orang yang berkuasa bagi orang diwalikannya. Maka syarat utama sebagai wali harus seorang laki-laki, apa pun hubungannya dengan wanita yang di nikahkannya. Bahkan jalur perwalian itu hanya datang dari jalur ayah, baik kakek, saudara, paman, keponakan atau pun sepupu. Tidak ada jalur wali dari keluarga ibu.

5. Alasan-Alasan boleh tidaknya penolakan Wali *Adlal*

Dalam hukum Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu seorang anak perempuan yang akan menikah dengan laki-laki pilihannya hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), agar hubungan antara anak dan orangtua tetap terjalin dengan baik.

Apabila seorang wali enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang pria yang sekufu maka hal ini disebut wali *adlal*. Yaitu seorang wali yang perwaliannya pindah ke wali hakim dikarenakan ke engganannya untuk menikahkan anak gadisnya dengan tanpa alasan yang nyata dibenarkan oleh syara'. Maka dari itu seorang wali tidak boleh *adlal* dengan alasan telah cerai dari isterinya, karena sampai kapanpun anak tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah (wali) khususnya dalam hal perwalian. Meskipun telah bercerai itu hanya urusan antara ayah dan ibu saja, dan anak tidak berhak mendapatkan akibat dari apa yang telah dilakukan oleh

keduanya. Sehingga akan dijelaskan mengenai *adlalnya* wali sesuai hukum Islam.

Berdasarkan kesepakatan para ulama' bahwa dalam hukum Islam alasan yang dibenarkan untuk wali bersikap *adlal* adalah :

1. Calon suami jelek ahlakunya

Bahwa para wali dalam mengawinkan anak perempuannya hendaknya dikawinkan dengan laki-laki yang beragama, berakhlak dan amanah, sesuai dengan hadits nabi yang artinya "*apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan ahlakunya kamu sukai, maka nikahkanlah dia, namun jika kamu tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di bumi ini*"<sup>28</sup>, lalu para sahabat bertanya "*wahai rasulullah bagaimana kalau ia sudah ada yang punya?*", jawabnya "*jika ia datang kepadamu laki-laki yang ahlak dan agamanya engkau sukai maka nikahkanlah dia, itulah ucapan nabi sampai tiga kali*".<sup>28</sup>

2. Wanita yang dalam perwaliannya sudah dalam pinangan orang lain

Diharamkan meminang perempuan yang berada dalam pinangan orang lain, karena tidak halal baginya untuk membeli atau menawar pembelian saudaranya, sehingga saudaranya membatalkan pinangan tersebut, dan dihalalkan selama pinangan tersebut memenuhi alasan syar'i.

3. Calon suami berbeda agama

---

<sup>28</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 54

Pernikahan seorang perempuan dengan orang laki-laki non muslim adalah hukumnya haram. Sesuai dengan Firman Allah Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*<sup>29</sup>

#### 4. Calon suami cacat badan

Apabila seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang mempunyai cacat badan maka seorang perempuan tersebut berhak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki tersebut, sebaliknya wali juga berhak menolak untuk memberi izin menikahkan anak gadinya dengan laki-laki yang cacat badan. Sebab seorang suami adalah pemimpin rumah tangga dan

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000),

memiliki tanggung jawab untuk memikul beban rumah tangganya Serta menjadi imam dalam rumah tangganya.

#### 5. Kafa'ah

Kesepadanan (kafa'ah) bagi orang-orang hal ini dianggap sebagai syarat perkawinan, Menurut Imam Maliki ukuran *kafa'ah* yaitu ahlak, agama dan amanah. Sedangkan Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa *kafa'ah* meliputi agama, merdeka, pekerjaan (keahlian) dan nasab, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kekayaan, bahwa Hanafi dan Hanbali setuju dan menganggap sebagai syarat, sebaliknya syafi'i tidak memasukkan kategori kekayaan.<sup>30</sup>

Dalam hadis Rasulullah saw :

أَلنَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشَيْطِ لِأَفْضَلِ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى

Artinya : “Manusia itu sama seperti gigi sisir, tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam, sesungguhnya kemuliaan itu adalah terletak pada ketakwaan.”<sup>31</sup>

Penjelasan hadis di atas bahwa pandangan Islam mengenai tolak ukur kemuliaan seseorang adalah dengan ketakwaannya.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa tidak adanya seorang wali karena *adlal* terhadap pernikahan anak perempuannya maka di sini penulis akan menjelaskan tentang wali *adlal* dikarenakan perceraian kedua orang tua.

---

<sup>30</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah: penerjemah Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 59

<sup>31</sup> *Ibid*, 63

Sedangkan alasan seorang wali *adlal* tidak sesuai dengan syara' antara lain :

- 1) Calon suami sudah *kafa'ah* terutama dalam hal agama dan ahlakunya
- 2) Status sosial dan kekayaan berbeda
- 3) calon suami sanggup membayar mahar.<sup>32</sup>

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki selama anak perempuan yang berada dalam perwaliannya menikah dengan laki-laki yang sepadan dan mahar *misil*.<sup>33</sup>

Penolakan wali menurut para fuqaha bahwa seorang wali tidak boleh melarang kawin wanita yang berada di bawah kekuasaannya, jika ia mendapatkan calon suami yang sepadan dan dengan maskawin yang sebanding. Tetapi jika wali tetap menolak maka wanita tersebut berhak mengadakan perkaranya kepada pihak penguasa dan penguasalah yang akan mengawinkannya. Dalam hal ini yang menjadi wali adalah bukan ayah kandungnya sendiri, tetapi menggunakan wali hakim.

Seorang wanita berhak menolak perkawinan yang dipaksakan oleh wali (ayah), sebab ketidaksepadanan atau *kafa'ah* misalnya hak seorang gadis yang menolak pengawinan ayahnya. Para fuqaha sependapat bahwa ia berhak menolak, sedangkan untuk wanita yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa masih diperselisihkan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> H.S. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 121

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1982), 24

<sup>34</sup> Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 425-426

Seorang laki-laki dianjurkan untuk berhati-hati dalam memilih isteri, agar memperoleh seorang perempuan yang baik dan beragama. Demikian juga seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anak perempuannya, demi kehormatan dan kemuliaanya. Hal ini dimaksudkan agar para wali tidak memilih dan mencari menantu yang tidak beragama serta tidak berahlak. Karena seseorang yang dikatakan baik dalam hal agama dan ahlakunya, ia akan baik pula dalam mempergauli isterinya dan akan melepaskannya secara baik.<sup>35</sup>

Aspek yang harus dilihat dalam memilih calon suami atau isteri adalah *kafa'ah*. Bukan sebaliknya seorang wali bersikap *adlal* kepada anak perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan karena alasan perceraian kedua orang tua dan hal itu tidak termasuk alasan wali bersikap *adlal* menurut syar'i. Eksistensi *kafa'ah* menurut fuqaha Hanabila, Syafi'iyah dan Malikiyah. Dalam perkawinan merupakan syarat *luzum*, bukan syarat sah perkawinan. Karena itu suatu akad nikah dinyatakan sah meskipun tidak sesuai dengan kriteria *kafa'ah*.<sup>36</sup>

Secara bahasa *Kafa'ah* berarti sama, sesuai dan sebanding. Dalam perkawinan, *kafa'ah* adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, baik sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 12

<sup>36</sup> Abdul Hayyi al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani. 2011), 6577

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, (Bandung : PT. al-Ma'rif. 1980), 255

Sedangkan *kafa'ah* (keseimbangan) menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dengan calon isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>38</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Surat an-Nur : 26.

أَلْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. (Q.S. an-Nur : 26).<sup>39</sup>

Oleh karena itu, apabila *kafa'ah* diartikan dengan kesamaan dalam hal harta, dan kebangsawanan maka akan terbentuk kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta. Sebab derajat manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Karena yang membedakan adalah ketakwaan.

<sup>38</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2008), 96

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000),

Namun para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut Imam Syafi'i mengenai ukuran persamaan antara laki-laki dengan perempuan ada empat hal antara lain:

- a) Agama
- b) Nasab (keturunan)
- c) Kemerdekaan
- d) Bebas dari cacat

Imam Hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* (keseimbangan) dalam suatu perkawinan ada enam hal yaitu : nasab (keturunan), Islam, kemerdekaan, kekayaan (harta), mata pencaharian (pekerjaan), dan nilai ketakwaan (beragama). Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal bahwa *kafa'ah* hanya di ukur dari hal agama dan penghayatannya saja.

Dalam hal selain di atas diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan situasi atau kondisi yang dikaitkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Keseimbangan ini sesuai dengan ajaran Islam yang beranggapan bahwa manusia kedudukannya sama baik laki-laki atau wanita, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, kulit putih atau berwarna, kecuali dengan orang-orang yang bertakwa.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2007), 85

Jadi menurut Imam Maliki, *kafa'ah* adalah kesepadanan antara akhlak dengan agama, dan selamat dari cacat yang diperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami bukan diukur dari hal lainnya.<sup>41</sup> sesuai dengan Al-qur'an Surat al-Hujarat : 13 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>42</sup>

Secara rasio bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya maka dikatakan *kafa'ah*, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri

<sup>41</sup> *Ibid*, 53

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000),

akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.

Dianjurkan para wali nikah untuk menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan seorang yang beragama, berahlak dan bersifat *amanah*. Apabila mereka enggan untuk menikahkan dengna laki-laki yang berahlak mulia tetapi seorang wali lebih memilih dan menyetujui untuk menikahkan dan memilih laki-laki yang lebih tinggi kedudukanya, bersabar, dan harta. Maka akan menjadikan kerusakan bagi laki-laki atau wali tersebut.

*Kafa'ah*, menurut para fuqaha selain Imam Maliki, kriteriannya yaitu selain kriteria kejujuran dan keluhuran budi juga harus diperhatikan dari hal lainnya, di antaranya sebagai berikut :

a) Keturunan (Nasab)

Seorang laki-laki yang shalih diharuskan menikah dari keturunan golongan yang seimbang denganya.<sup>43</sup> Meskipun demikian, Para fuqaha berselisih pendapat tentang adanya faktor nasab dalam kriteria *kafa'ah* atau tidak. Menurut Imam Malik menikah dengan nasab (keturunan) dengan budak atau hamba sahaya.<sup>44</sup>

b) Merdeka

---

<sup>43</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 55

<sup>44</sup> Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd Al Qurtubi Al Andalusi, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Imamiyah, 1996), 12

Menurut Imam Maliki kemerdekaan merupakan ukuran keseimbangan dalam memilih hamba sahnya yang telah dimerdekakannya.

c) Beragama Islam.

Segolongan fuqaha berpendapat bahwa faktor agama saja yang harus dijadikan pertimbangan.<sup>45</sup>

d) Pekerjaan

Seorang perempuan dari keluarga yang mempunyai pekerjaan terhormat tidak *sekufu* dengan laki-laki yang pekerjaan kasar. Apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang yang terhormat dan mempunyai pekerjaan tetap menikah dengan seorang laki-laki yang rendah penghasilannya maka tidak dianggap *sekufu*.

e) Kekayaan

Golongan Syafi'i berpendapat dalam masalah kekayaan ( mata pencaharian), sangat dipertimbangkan karena dengan kemampuan seorang laki-laki fakir untuk menafkahi isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Selain itu jika seorang laki-laki tidak mampu menafkahi isterinya yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta dikhawatirkan perempuan tersebut ahirnya akan melecehkan suaminya, sehingga akan membuat rusak atau retak suatu perkawinan tersebut.

Sebaliknya juga menurut Imam Hanafi dimana seorang laki-laki dikatakan *sekufu* apabila ia sanggup membayar maskawin dan uang nafkah.

---

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 100

Sehingga apabila tidak mampu membayar maka dikatakan tidak *sekufu*. Dikatakan juga bahwa kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemuliaan itu tergantung ketakwaanya.<sup>46</sup>

f) Tidak cacat

Menurut mazhab Syafi'i salah satu syarat *kufu'* adalah tidak adanya kecacatan. Bagi laki-laki yang memiliki kecacatan pada bagian tubuhnya yang kelihatan maka ia dinyatakan tidak *sekufu* dengan perempuan yang akan menjadi isterinya dalam keadaan sehat dan normal. Karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya dan apabila ada kecacatan. Tetapi dalam kitab *Mughni al-Jawwad* dijelaskan bahwa cacat pada tubuh tidak menjadi ukuran *kufu'*, karena pernikahan dari salah satu pihak yang ada kecacatan maka hukumnya tidak batal.

Yang berhak untuk menolak atau menerima adalah pihak perempuan, dan bukan walinya, dan wali diperbolehkan mencegah anak perempuannya menikah dengan orang gila, tanganya buntung atau kehilangan jari-jarinya.<sup>47</sup>

Tetapi berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali bahwa bersih dari cacat bukan termasuk ukuran dari *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>48</sup>

6. Dasar penetapan wali *adlal*

---

<sup>46</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 60

<sup>47</sup>*Ibid*, 61

<sup>48</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 22

Ada beberapa faktor yang menyebabkan berpindahnya perwalian yaitu:

- a. Wali nasab bepergian jauh tetapi memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
- b. Wali nasab memang tidak ada
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang ihram/haji
- e. Wali nasab menolak untuk bertindak menjadi wali
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dalam perwaliannya, misalnya seorang perempuan menikah dengan sepupunya, kandung, atau seayah.<sup>49</sup>

Mengenai pelaksanaan Wali Sultan (wali hakim) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagaimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penelitian skripsi ini yaitu :

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di luar negeri atau wilayah ekstra teritorial indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adlal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan hakim

---

<sup>49</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2007), 48

- 2) Untuk menyatakan *adlalnya* wali sebagaimana tersebut ayat (1), pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita<sup>50</sup>

Menurut Syafi'i dan Hanbali bahwa wali tidak berhak menghalangi anak perempuannya menikah dengan alasan kurangnya mahar atau maharnya-bukan merupakan uang negara tersebut, tanpa mempedulikan apakah perempuan dalam perwaliannya meminta mahar atau tanpa mahar *misil*. Hanafi berpendapat bahwa wali berhak menghalangi seorang perempuan tanpa dengan adanya mahar *misil* karena akan mendatangkan rasa malu mereka apabila kurangnya maharnya tersebut.

Sedangkan pendapat mazhab Maliki bahwa penghalangan terwujud dari dua masalah. pertama, apabila yang melamarnya adalah orang yang setara dengan perempuan itu, dan ia ridha dengannya, maka ia meminta dikawinkan atau tidak. Kedua, jika ia meminta untuk dikawinkan dengan orang yang setara tetapi wali meminta akan dikawinkan dengan orang yang setara lainnya.<sup>51</sup>

Seorang wali dianggap *adlal* apabila perempuan telah baligh, berakal, serta dengan pasangan sekufu dan wali tersebut menolak untuk mengawinkannya dengan calon suaminya. Penolakan wali dimungkinkan karena sedikitnya maskawin, padahal maskawin merupakan hak dari

---

<sup>50</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 29-30

<sup>51</sup> Abdul Hayyi Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 202

mempelai wanita semata-mata.<sup>52</sup> Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan adalah hak wali *aqrab* atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau yang diberi wasiat oleh wali *aqrab* untuk menjadi wali.

Sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 23 “(1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan” (2). Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.<sup>53</sup>

Tetapi jika wali tidak bersedia atau enggan untuk mengawinkan tanpa alasan yang dapat di terima padahal perempuan dibawah perwaliannya sudah mencintai bakal suaminya dengan alasan *kafa'ahnya*, baik dalam hal agama, budi pekerti, maka wali ini dikatakan wali *adlal*.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 31

<sup>53</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung : Nuansa Aulia. 2008), 8

<sup>54</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 121